



Hukum Keluarga Islam Dan Hak Warga Negara (Analisis Polemik Perlindungan Hak Anak Luar Nikah)

Azhar¹, Suaib Lubis², Abdullah Sani³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Indonesia

Corresponding Author : ✉ azharmedan518@gmail.com

ABSTRACT

In family life, marriage and the birth of children are major events that give rise to complex legal consequences that will remain attached to the human being until death. Indonesia as a rule of law has guaranteed and protected the fulfillment of the constitutional right to marriage for all Indonesian citizens, as stated in Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads: "Everyone has the right to form a family and continue offspring through a legal marriage." A marriage can be said to be valid if it fulfills the provisions in Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: (1) "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief." (2) "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." It is from this legal marriage that the obligations and rights arising after the marriage can be guaranteed for their fulfillment and protection by the State. One of the common goals to be achieved in married life is to have children. In essence, children are a mandate and a gift from ALLAH SWT, which must always be looked after, because human rights are attached to them which are a gift from ALLAH SWT. The constitutional mandate of Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also stipulates that: "Every child has the right to survive, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination.

Kata Kunci

Protection of Rights, Children Outside of Marriage

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap anak, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun tidak, memiliki status dan kondisi fitrah yang bebas dari dosa dan noda. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah membawa dosa karena dianggap sebagai hasil dari perzinahan. Meskipun perzinahan adalah salah satu dosa besar dalam agama Islam, efeknya tidak dapat disematkan pada anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah, dan mereka dianggap sebagai harta yang paling berharga di dunia, bahkan di atas semua harta lainnya. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi sepanjang waktu karena di dalamnya tertanam martabat, harkat, dan hak manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak adalah bagian penting dari keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Mereka adalah penyambung keturunan, investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran di masa tua. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang sehingga mereka dapat mengendalikan status sosial orang tua mereka.

Allah mensyariatkan perkawinan karena pentingnya memiliki anak. Tujuan undang-undang perkawinan adalah untuk memastikan status keturunan dan nasab anak yang dilahirkan melalui hubungan pernikahan. Anak harus memiliki ayah ibu jika dia adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun, jika anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena anak itu hanya memiliki ibu dan tidak memiliki ayah.

Anak-anak yang dilahirkan tanpa kejelasan siapa ayah mereka seringkali distigma dan diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Anak yang dilahirkan harus dilindungi secara hukum, termasuk anak yang dilahirkan ketika keabsahan perkawinannya dipersengketakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, atau anak yang dilahirkan dari zina.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 11 Tahun 1974 Sangat penting untuk diingat bahwa anak sah menurut Undang-Undang ini adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang diakui secara hukum. Selain itu, dalam pandangan hukum Islam, penetapan asal usul anak sangat penting karena memungkinkan untuk mengetahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Meskipun pada dasarnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya, hukum Islam menetapkan persyaratan berbeda.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Karena itu, hak seorang anak untuk menentukan nasabnya sangat penting, dan ini mempengaruhi kepribadian dan masa depan anak, karena seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya.

Dalam penelitian hukum di Indonesia, masalah nasab menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan akhir-akhir ini, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang sangat kontroversial tentang status anak luar nikah. Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan Nomor 46/PUU-VI11/2010. Putusan ini memicu perdebatan yang panjang di masyarakat. Putusan ini dianggap meresahkan oleh banyak orang karena

memungkinkan penafsiran yang menyimpang dari aturan hukum Islam, yaitu pelegalan perzinahan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk mempelajari Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada akhirnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Kemudian, dalam menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Mahkamah Konstitusi membuat kemajuan yang signifikan. Dalam Putusan No. 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum seperti hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah mengenai status kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak yang dilahirkan dari zina dengan orang yang menikah dengannya. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengeluarkan fatwa.

Dari alasan di atas, penulis ingin membahas masalah dengan judul "Hukum Keluarga Islam dan Hak Warga Negara (Analisis Polemik Perlindungan Hak Anak Luar Nikah)"

METODE PENELITIAN

Pandangan yang digunakan untuk menjelaskan data penelitian disebut pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang merupakan "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan." Penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data dari objek alamiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik. Semua fakta—dalam bentuk tulisan dan kata-kata dari sumber data manusia yang telah diamati, serta dokumen terkait lainnya—dipresentasikan dan digambarkan dengan cara ini..

Berdasarkan jenis masalahnya, penelitian ini termasuk studi kasus. Studi kasus, menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Rulam, adalah penelitian menyeluruh tentang lokasi penyimpanan dokumen atau peristiwa. Oleh karena itu, peneliti akan mencari informasi tentang hukum, status anak, dan perkawinan wanita hamil luar nikah, serta status anak menurut hukum Islam. Mereka akan mencari informasi ini baik dari literatur maupun dari orang-orang yang memahami masalah ini dan dapat memberikan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari penelitian internal Kampus di desa Telaga said kecamatan Berandan Kabupaten Langkat adalah setelah diadakan penelitian tentang perlindungan hak anak luar Nikah secara teori maupun praktik, maka dapatlah di ambil hasilnya sebagai berikut: .

1. Perlindungan anak yang dapat ditemukan melalui UU RI No.1 Tahun 1974 adalah tidak ada ruang atau celah untuk memberikan perlindungan tanpa adanya dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam perkawinan dalam undang-undang itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Perlindungan anak dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menentukan asal-usul nasab bagi anak dalam perkawinan yang sah dan perlindungan itu pula dapat diberikan kepada anak melalui pengakuan.
3. Perlindungan anak diluar nikah baik perkawinan yang tidak dicatat maupun anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak diluar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Anak di luar nikah yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikan perlindungan melalui itsbat nikah, karena tidak memiliki dasar hukum untuk dimohonkan itsbat nikah, namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat 1 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada

anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.

KESIMPULAN

Perlindungan anak yang dapat ditemukan melalui UU RI No.1 Tahun 1974 adalah tidak ada ruang atau celah untuk memberikan perlindungan tanpa adanya dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam perkawinan dalam undang-undang itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan. Perlindungan anak dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menentukan asal-usul nasab bagi anak dalam perkawinan yang sah dan perlindungan itu pula dapat diberikan kepada anak melalui pengakuan.

Perlindungan anak diluar nikah baik perkawinan yang tidak dicatat maupun anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak diluar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 ayat UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Anak di luar nikah yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat diberikan perlindungan melalui itsbat nikah, karena tidak memiliki dasar hukum untuk dimohonkan itsbat nikah, namun perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak tersebut hanya dapat diberikan melalui Pasal 43 ayat 1 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi. Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. 1998. *Studi Ilmu Alquran*. Jakarta: CV Pustaka.
- Khalil Qhattan, Manna. 2012. *Studi Ilmu-ilmu Alquran*. Jakarta: Qisthi Press.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Al-Hasan, Yusuf. 2012. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Quraish Shihab, Muhammad. 2008. *Sejarah dan Ulumu Alquran*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya Al-Hafidz, Ahsin. 2009. *Bimbingan Praktis Menghapal Alquran*